



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Cianjur No.34 Telp. 022-7217487-7217663-7217608 Fax. 022-7217587-7217663 Bandung

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANDUNG

Nomor : 0007/IPFK-APT-CBT/IV/2026/DPMPTSP

TENTANG
PENCABUTAN SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA KESEHATAN

- Menimbang :
- Bahwa berdasarkan surat permohonan dari **YASA KARYADA**, tanggal **13 April 2026** perihal Permohonan Pencabutan SIP Tenaga Kesehatan;
 - Keputusan Wali Kota Bandung Nomor: 503/Kep.1580-DPMPTSP/2025 tanggal 02 Juli 2025 Tentang Pendelegasian Wewenang Wali Kota Bandung dalam Penyelenggaraan Non Perizinan di Daerah Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung Pencabutan Surat Izin Praktek Tenaga Kesehatan;
- Mengingat :
- Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 09 Tahun 2015;
 - Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
 - Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian;
 - Peraturan Menteri Kesehatan No. 889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian;
 - Peraturan Menteri Kesehatan No. 31 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan No. 889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian;
 - Peraturan Daerah Kota Bandung No.10 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu;
 - Peraturan Daerah Kota Bandung No.1 Tahun 2020 tentang Sistem Kesehatan Daerah;
 - Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tanggal 7 Mei 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah;
 - Keputusan Wali Kota Bandung No. 503/1195.Kep-DPMPTSP/2025 tanggal 16 April 2025 tentang Standar Operasional Prosedur Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - Keputusan Wali Kota Bandung Nomor: 503/Kep.1580-DPMPTSP/2025 tanggal 02 Juli 2025 Tentang Pendelegasian Wewenang Wali Kota Bandung dalam Penyelenggaraan Non Perizinan di Daerah Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pencabutan **IZIN APOTEKER** Nomor: **19960910/SIPA_32.73/2023/1431** tanggal **21 Juni 2023** a/n **YASA KARYADA**;
- KEDUA : Surat Izin Praktek (SIP) Tenaga Kesehatan dimaksud Diktum KESATU dinyatakan tidak berlaku;
- KETIGA : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;
- KEEMPAT : Surat keputusan ini berlaku untuk pengambilan Surat Tanda Registrasi (STR) di Dinas Kesehatan Kota Bandung;
- KELIMA : Berdasarkan Surat Keterangan dari Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan menyatakan yang bersangkutan tidak berpraktik lagi sejak tanggal **31 Oktober 2025**.
- KEENAM : Fasilitas Kesehatan asal tempat praktek : **KIMIA FARMA LENGKONG**.

Bandung, 14 April 2026

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

ERIC MOHAMAD ATTHAURIQ, SH

Pembina Utama Muda
NIP. 19711102 199603 1 003

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANDUNG**



Tembusan :

- Yth. Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
- Yth. Ketua Komite Farmasi Nasional;
- Yth. Kepala Dinas Kesehatan Prov. Jawa Barat;
- Yth. IAI Kota Bandung;
- Yth. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung.

Catatan:

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- ✓ Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <https://dpmptsp.bandung.go.id>, resi: 9B6573

